

JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHABMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN IAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD HARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta Hafidah, IAIN Surakarta Aris Widodo, IAIN Surakarta Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi: Fakultas Syariah, IAIN Surakarta Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Surel: jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman: https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA
Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno1-12
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA
Irwan Nugroho
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN Nandia Arna Kuswandari31-38
AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA
Indah Dwi Astuti39-48
PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021
Nurul Ahyani49-58
PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Galih Wicaksony 59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD <i>IJARAH</i>
Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin
KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH
Anifah Buyung Tri Utami
PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK
Salju Puspitasari99-122
BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
Nur Hafidah Hidayati



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 3 No. 1, Mei 2021 Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta Surel: irwannugroho104@gmail.com

Abstract

The procedure for resolving sharia economic disputes through a small claim court is a new breakthrough for the Supreme Court and the Judicial Institutions under it. One of them is the Religious Court of Klaten so far has received 3 (three) sharia economic cases that were submitted through a simple lawsuit, of the three cases that were processed until the decision was only Case Number 001/Pdt.GS/2020/PA.Klt, but in the settlement of cases is not fully in accordance with Rules of Supreme Court. This study aims to determine the simple lawsuit examination in Case Number 001/ Pdt.GS/2020/PA.Klt at the Religious Court of Klaten is in accordance with Rules of Supreme Court Number 4 of 2019 in conjunction with PERMA Number 2 of 2015 and analyzing from the principles of simple, fast, and low cost. The results of this study indicate that the Klaten Religious Court in resolving Case Number 001/Pdt.GS/ 2020/PA.Klt, in simplicity of procedural law is in accordance with the provisions stipulated in Rules of Supreme Court Number 4 of 2019 in conjunction with Rules of Supreme Court Number 2 of 2015 regarding Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. However, in relation to the timeframe for settlement of the case, it is not yet fully in accordance with the provisions stipulated in Rules of Supreme Court. In connection with the simple, fast, and low cost judicial principles if it is connected with the settlement of Case Number 001/Pdt.GS/2020/ PA.Klt at the Klaten Religious Court, then the principles of simple justice and low cost has been fully fulfilled.

Keywords: Small Claim Court; Simple Principle; Fast, and Low Cost.

Abstrak

Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana adalah suatu terobosan baru Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang ada di bawahnya. Salah satunya Pengadilan Agama Klaten selama ini telah menerima 3 (tiga) perkara ekonomi syariah

yang diajukan melalui gugatan sederhana, dari ketiga perkara tersebut yang di proses sampai putusan hanya Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, namun dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan menganalisis dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, dalam praktek beracara sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun dalam kaitannya dengan jangka waktu dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA. Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dihubungkan dengan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten tersebut, maka asas peradilan sederhana dan biaya ringanlah yang sepenuhnya sudah terpenuhi, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut berdasakan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Asas Sederhana; Cepat Dan Biaya Ringan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian suatu sengketa dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD RI Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu menangani terkait sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama berwenang untuk menangani terkait sengketa ekonomi syariah.

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan harus sesuai dengan harapan para pencari keadilan yang menginginkan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pasal 57 ayat 3 yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi: "Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk

¹Anita Afriana, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal Ubelaj*, Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 2.

tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan."² Terdapat juga dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan."³ Asas ini diharapkan bisa menjadi pembanding apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan atau belum. Tujuan dari adanya gugatan sederhana adalah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana dan relatif tidak memakan waktu yang berlarut-larut sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁴

Namun dalam prakteknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di Pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan menggunakan prosedur yang panjang dan/berjenjang mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama) dan Kasasi (Mahkamah Agung), sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaian sebuah perkara.

Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana. Seiring berjalannya waktu PERMA tersebut mengalami perubahan yakni menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara perdata seperti Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jumlah nilai gugatan materill paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah). Jangka waktu penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana maksimal adalah 25 hari kerja, terhitung sejak hari sidang pertama sampai dengan putusan.⁵ Dalam gugatan sederhana ini tidak ada upaya hukum seperti

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 43.

⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang ada hanyalah upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Salah satu Pengadilan yang menangani sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana di wilayah Solo Raya adalah Pengadilan Agama Klaten. Terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Agama Klaten telah menerima 3 (tiga) perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana yaitu Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, 002/Pdt.G.S/2020/PA.Klt dan 003/Pdt.G.S/2020/PA.Klt yang penulis temukan www.sipp.pa-klaten.go.id.

Dari ketiga perkara tersebut yang di proses sampai putusan hanya 1 (satu) perkara, yaitu Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt. Namun dalam prakteknya dalam penyelesaian perkara tersebut memakan waktu yang belum sepenunhya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yaitu memakan waktu lebih dari 25 hari. Hal tersebut penulis temukan di www.sipp.pa-klaten.go.id.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, lalu di tinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan hukum acara Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.

Teori Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini merupakan salah satu asas penting yang dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang tidak di jelaskan secara rinci definisi asas tersebut, untuk itu penulis menggunakan doktrin atau pendapat para ahli hukum untuk menafsirkannya. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada jalannya Peradilan atau tahap penyelesaiannya sampai dengan putusan oleh

Hakim dan pelaksanaanya. Ditentukan biaya ringan, agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi.⁷

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian menggunakan deskriptif analisis untuk mengetahui spesifikasi yang rasional terkait data yang diperoleh dengan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi salinan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt dan wawancara dengan Hakim, sedangakan sumber data sekunder meliputi Peraturan Mahkamah Agung, buku, jurnal dan teori hukum yang saling berkaitan. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara penulis menggunakan teknik terstruktur, sedangkan dokumentasi yang di perlukan penulis yaitu salinan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, gambaran umum Pengadilan Agama Klaten dan perkara ekonomi syariah yang masuk.

PEMBAHASAN

Menyusun kontruksi hukum dalam suatu gugatan, permohonan ataupun dakwaan di sidang Pengadilan, haruslah berdasarkan argumentasi hukum yang jelas dan logis. Argumentasi hukum tersebut bisa berupa, Undang-Undang, Peraturan, Asas-asas ataupun Teori hukum yang saling berkaitan. Pengetahuan terkait argumentasi hukum yang dangkal, maka akan mengakibatkan gugatan, permohonan ataupun dakwaan menjadi rapuh, sehingga mudah untuk di bantah. Setelah mengetahui terkait dengan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, adapun analisis penulis adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/Pa.Klt di Tinjau dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019

Pada tanggal 22 Januari 2020 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Klaten, lalu mengisi blangko yang sudah disediakan. Blangko tersebut berisikan identitas Penggugat dan Tergugat, menjelaskan duduk perkara (posita/fakta hukum), tuntutan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 36.

(petitum) dan melampirkan bukti. Pelampiran bukti inilah yang membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa serta penulisan nomor perkara yang berbeda, dimana jika perkara gugatan sederhana pasti ada tulisan G.S ditengahnya. Pendaftaran perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan dengan mengisi blangko yang berisikan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, tuntutan dan melampirkan bukti.

Adapun perbedaan yang penulis temukan antara SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt dengan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan yaitu *Pertama*, pada tahap pendaftaran dimana dalam SIPP tertulis pada tanggal 17 Februari 2020, sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt pendaftaran tertulis pada tanggal 22 Januari 2020. *Kedua*, berkaitan dengan nomor perkara penulis menemukan perbedaan dimana dalam SIPP tertulis 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, sedangkan dalam Putusan tertulis 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt.

Melihat gambaran tersebut ditas maka, menurut penulis seharusnya antara Petugas SIPP dengan Panitera Pengganti yang menangani Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt. lebih cermat lagi dalam memasukkan data di dalam aplikasi SIPP. Hal ini dikarenakan menyangkut kebenaran data perkara tersebut serta identitas nomor yang dijadikan ujung tombak dalam pencarian perkara guna mengetahui perkembanganya sampai mana, dari mulai awal perkara masuk sampai dengan putusan.

Setelah tahap pendaftaran, maka Panitera akan memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pemeriksaan berkas tersebut, diketahui bahwa pihakpihak yang berperkara tediri dari 1 Penggugat dan 1 Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, perkara ini nilai gugatan materillnya sebesar Rp. 41.673.055 (Empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) dan tergolong perkara wanprestasi/ingkar janji. Lalu Panitera mencatatnya di dalam buku register khusus gugatan sederhana dan Ketua Pengadilan menetapakan panjar biaya perkara berdasarkan radius. 11 Para pihak yang berperkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Para pihak dalam gugatan

⁹ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 12 April 2021.

¹⁰ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹¹ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 12 April 2021.

sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat dan Tergugat berdomisi di wilayah hukum Pengadilan yang sama."¹²

Nilai gugatan materill dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana." Perkara yang diajukan tersebut masuk dalam kategori golongan wanprestasi/cidera janji, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)." Panitera mencatatnya di dalam buku register khusus gugatan sederhana dan Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi Pasal 7: "Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam register khusus gugatan sederhana." Pasal 8: "Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara."

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti. ¹⁶ Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim." ¹⁷

Diketahui dalam SIPP bahwa dalam tahap penetapan Hakim, Panitera Pengganti ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Jika di tinjau dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 PERMA No 4 Tahun 2019 jo PERMA No 2 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa: "Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukkan Panitera Pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari."

 $^{^{\}rm 12}$ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 14 April 2021.

¹⁷ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jika melihat dari tahapan pendaftaran perkara di atas, diketahui dalam Putusan Nomor Perkara 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 perkara di daftarkan di Kepaniteraan, lalu penetapan Hakim pemeriksa dan Panitera Pengganti ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Dalam tahapan tersebut membutuhkan waktu 6 (enam) hari. Sedangkan dalam Pasal 10 PERMA No 4 Tahun 2019 jo PERMA No 2 Tahun 2015 mengatur bahwa proses pendaftaran dan penetapan Hakim pemeriksa dan Panitera Pengganti dilakukan maksimal 2 (dua) hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa jangka waktu dalam tahap pendaftaran, penetapan Hakim, Panitera Pengganti belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dismisal terhadap perkara gugatan sederhana, untuk mempelajari berkas dan menilai gugatan tersebut. Apakah gugatan ini ada kaitan dengan pihak ketiga, kemudian apakah ada harta benda yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan cara gugatan sederhana. Lalu Hakim pemeriksa berpendapat bahwa perkara ini masuk dalam ranah gugatan sederhana. Hakim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dismisal atau pemeriksaan pendahuluan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian."

Perkara ini masuk dalam kategori gugatan sederhana, lalu Hakim Pemeriksa menetapkan hari sidang pertama.²⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: "Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana, maka menetapkan hari sidang pertama."²¹

Pada sidang pertama yang ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat hadir. Hakim berperan aktif dan mengupayakan mediasi, namun upaya perdamian tersebut tidak berhasil. Tergugat tetap pada gugatannya, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat dan bukti P.1 samapi P.5. Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya

-

¹⁸ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2021.

¹⁹ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁰ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 12 April 2021.

²¹ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Tergugat membenarkan dalil Penggugat dan mempunyai I'tikad baik untuk menunaikan kewajibannya serta melakukan penjadwalan ulang. Untuk menguatkan jawaban tersebut Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy buku tabungan IB Al Mabrur Mudharabah.²²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: Pasal 15 "Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5." Pasal 16 "Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat." Pasal 17 "Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaam pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku." 23

Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat pada prinsipnya akan tetap menunaikan kewajibannya. Penggugat dan Tergugat telah mohon putusan. Kemudian pada hari Senin, 16 Maret 2020 Hakim membacakan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt dalam sidang terbuka untuk umum dihadapan Penggugat dan Tergugat. Putusan tersebut terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan biaya perkara. Bagi para pihak yang belum menerima Putusan bisa mengajukan upaya keberatan yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam jangka waktu 7 hari setelah diucapkannya Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, para pihak tidak mengajukan upaya hukum berupa keberatan, maka dengan demikian Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.²⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi: Pasal 18 "Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan." Pasal 19 "Putusan terdiri dari kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi

 ²² Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 12 April 2021.
 ²³ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian

²⁴ Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 12 April 2021.

"Demi Keadilan Yang Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa." Identitas para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan." ²⁵

Putusan terhadap sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat, artinya bahwa putusan Hakim tersebut tidak bisa diajukan upaya hukum seperti Banding (Pengadilan Tinggi Agama), Kasasi (Mahkamah Agung). Bila salah satu pihak yang berperkara merasa belum adil, maka langkah yang harus ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015. ²² Upaya hukum keberatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Diketahui dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) bahwa dalam penyelesaian Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt ini dari sidang pertama sampai dengan putusan memakan waktu 28 hari. Setelah melakukan pengkajian lebih dalam dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Klaten, beliau berpendapat bahwa kemungkinan dalam mengunggah arsip di SIPP tersebut terjadi suatu ketidaksesuaian. Karena beliau selaku Hakim pemeriksa Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt berpendapat bahwa dalam menyelesaiakan perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA, dalam praktek beracara mulai dari tahap Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan (Hakim, Panitera Pengganti), Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang, Pemeriksaan (sidang, perdamaian dan pembuktian) dan Putusan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4

_

 $^{^{25}}$ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²² Ibid.

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Namun dalam kaitannya dengan jangka waktu dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini bisa di lihat dalam tahap pendaftaran, penetapan Hakim dan Panitera Pengganti yang membutuhkan waktu 6 (enam) hari. Sedangkan dalam Pasal 10 PERMA ini mengatur bahwa proses pendaftaran dan penetapan Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan maksimal 2 (dua) hari.

Selain itu penulis juga menemukan beberapa perbedaan antara data yang di upload di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt yang penulis temukan di www.sipp.pa-klaten.go.id. dengan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/Pa.Klt Di Tinjau dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan." Terdapat juga dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan." Namun, dalam Undang-Undang tidak di jelaskan secara rinci mengenai definisi asas tersebut, untuk itu penulis menggunakan doktrin atau pendapat para ahli hukum untuk menafsirkannya. Doktrin, atau pendapat para ahli hukum ini bisa dijadikan sumber hukum dan kaidah hukum.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka Pengadilan,

makin baik.²³ Sedangkan menurut Rimdan, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif.²⁴ Zulkarnaen mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.²⁵

Sedangkan menurut A. Mukti Arto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acaranya yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit, tidak kaku. Bisa mengemukakan kehendaknya dengan jelas, runtut dan terbuka.²⁶ Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelitbelit, tidak rumit, lugas, jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam.²⁷

Dari berbagai pendapat Ahli hukum di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan asas peradilan sederhana adalah asas hukum acara yang dipakai mulai dari menerima perkara, pemeriksaan sampai dengan putusan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, supaya para pihak yang berperkara dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, runtut, logis, terbuka dan apa adanya. Jadi peradilan sederhana disini merupakan peradilan yang tidak memerlukan hukum acara yang rumit dan berbelit-belit, karena yang dibutuhkan adalah hukum acara yang jelas dan mudah dipahami masyarakat pencari keadilan.

Diketahui bahwa praktek beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dimulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan Hakim dan Panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemeriksan (sidang, perdamaian, pembuktian) dan putusan.

Berdasarkan praktek beracara diatas, maka asas sederhana yang dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara ialah terletak pada kejelasan dan kesederhanaan praktek beracara yang dipakai. Selain itu dalam praktek beracara pun juga mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan ketentuan-ketentuan umum ataupun khusus yang membuat keserderhanaan hukum acara

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2009), hlm. 36.

²⁴ Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi, hlm. 54.

²⁵ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Di Indonesia*, hlm. 158.

²⁶ A. Mukti Arto, Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan, (Depok: Kencana,

²⁷ Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 53.

itu sendiri. Ditambah lagi dengan peran Majelis Hakim yang selalu aktif memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan para pihak yang berperkara, demi tercapainya keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas cepat menunjuk kepada jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya pemeriksaan saja, tetapi juga penyelesaiannya juga dari mulai berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tanganan putusan oleh Hakim dan pelaksanaanya. Rimdan, mengemukakan kata cepat adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. A.Mukti Arto, mengemukakan bahwa cepat artinya penyelesaian perkara tidak memakan waktu terlalu lama. Semakin cepat perkara itu diselesaikan, maka akan semakin baik nilainya. Oleh sebab itu, Hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-sama berusaha agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Meskipun cepat namun juga harus tetap berjalan di atas aturan hukum acara yang benar, adil dan teliti. Sidik Sunaryo, mengemukakan bahwa asas cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat. Sehingga para pencari keadilan akan lebih cepat mengetahui terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan Hakim kepadanya.

Dari berbagai pendapat Ahli hukum di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas peradilan cepat adalah asas yang lebih menjelaskan atau menggambarkan berkaitan dengan jalannya peradilan, dimulai dari perkara masuk, pemeriksaan sampai dengan putusan yang dilaksanakan dengan waktu yang cepat, sehingga tidak memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut. Semakin cepat penyelesaian suatu perkara, maka semakin cepat pula para pencari keadilan mengetahui putusan yang akan dijatuhkan kepadanya. Meskipun dilaksanakan dengan cepat, tetapi tetap harus berpedoman pada hukum acara dan marwah persidangan.

Berkaitan dengan jangka waktu atau tempo dalam tahap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 36.

²⁹ Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca..., hlm. 54.

³⁰ A.Mukti Arto, *Teori Dan Seni...*, hlm. 59.

³¹ Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem..., hlm. 53.

dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hal ini bisa dilihat dalam tahap pendaftaran, Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti yang membutuhkan waktu 6 (enam) hari. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 10 PERMA ini menjelaskan bahwa Pendaftaran dan Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan maksimal 2 (dua) hari. Maka dengan demikian dalam penyelesaian perkara ini asas cepat pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa dengan adanya asas biaya ringan ini bisa ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.³² Rimdan mengemukakan biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan Pengadilan tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³³ Zulkarnaen mengemukakan biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh rakyat. Sekalian demikian pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.³⁴ A.Mukti Arto mengemukakan biaya ringan artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali yang benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringanringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang yang berupa kwitansi pembayaran serta dicatat dalam jurnal keuangan perkara.³⁵ Sidik Sunaryo mengemukakan biaya ringan juga mengandung makna bahwa pencari keadilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat di materialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri.³⁶

Dari berbagai pendapat Ahli hukum di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan asas peradilan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau atau dipikul oleh masyarakat para pencari keadilan. Artinya bahwa biaya yang dipakai untuk administrasi, pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, biaya materai dan lain-lain harus

_

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 36.

³³ Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca..., hlm. 54.

³⁴ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 158.

³⁵ Mukti Arto, *Teori Dan Seni...*, hlm. 60.

³⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem...*, hlm. 53.

jelas nominalnya. Kejelasan nominal biaya tersebut dapat ditentukan pengunaanya untuk apa saja dan diberi bukti pembayaran kwitansi.

Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP dan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Pedailan yang ada dibawahnya. Dalam menentukan panjar biaya perkara perlu diperhatikan seperti jumlah para pihak yang berperkara, jarak radius, biaya administrasi, materai dll.

Berikut ini ialah rincian biaya Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt:

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 b. Biaya Proses : Rp. 75.000,00 c. Biaya Panggilan : Rp. 155.000,00 d. Redaksi : Rp. 5000,00 e. Materai 6000,00 : Rp. f. PNBP : Rp. 20.000,00 +: Rp. 296.000,00 ³⁷ Jumlah

Diketahui bahwa nilai gugatan materiil Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt adalah sebesar Rp. 41.673.055 (Empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima lima rupiah). Jika dilihat dari rincian penggunaan dan jumlah biaya perkara tersebut diatas sebesar Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dari gambaran biaya tersebut, dapat diketahui bahwa biaya perkara yang dikeluarkan lebih sedikit daripada nilai materill gugatannya. Selain itu jika dilihat dari jumlah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) seorang diri, jarak tempat tinggal Penggugat (Klaten Utara Kota) dan Tergugat (Karanganom Klaten) berdasarkan radius dan kegunaan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa telah tercapainya asas biaya ringan dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ini.

Dari gambaran tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dihubungkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor

³⁷ Salinan Putusan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt.

001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten. Maka asas peradilan sederhana dan biaya ringanlah yang sepenuhnya sudah terpenuhi, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut berdasakan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, dalam praktek beracara mulai dari tahap Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan (Hakim, Panitera Pengganti), Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang, Pemeriksaan (sidang, perdamaian dan pembuktian) dan Putusan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Namun dalam kaitannya dengan jangka waktu dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA. Hal ini bisa dilihat dalam tahap pendaftaran, penetapan Hakim dan Panitera Pengganti yang membutuhkan waktu 6 (enam) hari. Sedangkan ketentuan Pasal 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendaftaran, penetapan Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan maksimal 2 (dua) hari.

Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dihubungkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten. Maka asas peradilan sederhana dan biaya ringanlah yang sepenuhnya sudah terpenuhi, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, Anita, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, Nomor 1, 2018.

Arto, A.Mukti, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, Depok: Kencana, 2017.

Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Jakarta: Sinar Grafika 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2009.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana, 2012.

Sunaryo, Sidik, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2005.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Zulkarnaen, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.